Volume 2 Number 2 (2023): December E-ISSN: 2746-3662

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Penentangan Legalisasi Adanya Perkawinan Sesama Jenis dengan Menegakkan Prinsip Hak Asasi Manusia

Aisyah nurjannah¹, Amalia putri chamila², Bintang Aurelia Ardani³

¹²³ Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret

Corresponding author's email: Aisyahnurjanah1303@student.uns.ac.id, aurelia.ardani@student.uns.ac.id

amaliachamila08@student.uns.ac.id,

Abstrak: Argumen tentang "hak" dan "kesetaraan" telah banyak digunakan dalam beberapa tahun terakhir untuk menuntut para aktivis melegalkan pernikahan sesama jenis. Pernikahan sesama jenis kini telah dilegalkan di lebih dari 20 (dua puluh) negara di dunia. Dengan demikian, dari segi hukum, fenomena LGBT di Indonesia dilandasi oleh dua prinsip yang saling bertentangan, yaitu prinsip kebebasan dan kesetaraan. Hingga saat ini, hukum nasional Indonesia tidak mengkriminalisasi homoseksualitas. Permasalahan ini menyebabkan masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan budaya dan agama melakukan perdebatan yang memecah belah pemikiran dan sikap masyarakat, sehingga menjadikan permasalahan ini menjadi isu penting bagi masyarakat Indonesia. Dan hal ini sedikit banyak mulai mempengaruhi pemikiran sebagian umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, pernikahan sesama jenis tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai hak asasi manusia universal yang diakui, diterima, dan dihormati oleh semua negara, khususnya Indonesia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Kebebasan; Perkawinan sesama jenis; Persamaan

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain dari pada itu, Indonesia wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM untuk warga negaranya karena Indonesia telah pelakukan perjanjian-perjanjian Internasional dalam masalah penegakan HAM. Karena sebelum Indonesia melakukan perjanjian tersebut, Indonesia pernah mendapat embargo dalam segala bidang dari negara lain. Karena mereka menilai, jika pemerintah Indonesia sering melakukan pelanggaran HAM kepada masyarakatnya. Persoalan yang timbul dalam negara hukum Indonesia yaitu, belum terimplementasikan secara menyeluruh dan komperhensif perlindungan Hak Asasi Manusia untuk masyarakat Indonesia. Terbukti masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM berat maupun ringan yang terjadi di Indonesia. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata, jika pada era reformasi ini penegakan HAM di Indonesia sudah menunjukan peningkatan. Tuntutan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia telah mendorong lahirnya

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian diikuti oleh UndangUndang Nomor 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia 81 khususnya pelanggaran hak asasi manusia berat .

2. PEMBAHASAN

Pertentangan antara hak dan dari segi pandang agama tentang pernikahan sesama ienis.

Eksistensi Hak Asasi Manusia (HAM) ada sejak manusia tercipta. Hal ini karena HAM berasal dari status seseorang sebagai manusia yang secara hakiki mendapat perlindungan dengan sebaik-baiknya (Soares, 2015). Perjuangan menegakkan HAM menjadi perhatian yang sangat besar dari berbagai pihak di dunia karena ini berkaitan dengan eksistensi manusia itu sendiri. Adanya aksi Kampanye legalitas pernikahan sejenis selalu menggunakan dalih hak asasi manusia (HAM) sebagai upaya meresmikan hubungan mereka, tetapi upaya mereka tidak berjalan dengan mulus. Tentu akan ada beberapa pihak yang tidak setuju antara lain datang dari Maneger Nasution sebagai Komisioner Komisi Nasional (Komnas) HAM yang mengaku.

Dengan pertimbangan bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrat sudah melekat pada diri manusia yang bersifat universal. Oleh karena itu harus dilindungi, diakui, dihormati, dan dipertahankan atau dirampas oleh pihak siapapun. Dan bahwa selain HAM, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain serta terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan berbangsa, bernegara.(Juvansa & Fernanda, 2000)

"Jika suatu saat muncul usulan tersebut, dirinya akan dengan tegas menolak aturan pernikahan sejenis." Manager Nasution mengatakan lembaganya tidak pernah membicarakan persoalan legalitas hubungan sesama jenis. Apalagi perilaku ini memang sudah bertentangan dengan landasan hukum dan prinsip di Indonesia. "Komnas HAM tidak pernah membicarakan legalitas pernikahan sejenis. Kalau ada yang mengusulkan, maka saya akan dengan tegas menolak," (Republik on Line, 3 juli 2015).

Upaya Komnas HAM dalam konteks ini justru bukan tertuju pada legalitas perkawinan itu sendiri tetapi lebih mengarah pada Upaya penyembuhan dan pencegahan jika pelaku memiliki hubungan sesama jenis. Tidak ada pembahasan mengenai usulan pernikahan sejenis karena memang di Indonesia tidak akan pernah terbuka peluang memberikannya. Hingga saat ini tidak ada rencana pembahasan legalitas pernikahan sejenis. Lalu pada Pandangan tentang perkawinan sesama jenis bahkan juga datang dari Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin. Pernikahan sesama jenis dalam pandangannyatidak dapat diterima di Indonesia. Sebab, masyarakat Indonesia merupakan warga negara yang religius. Pernikahan adalah bagian dari ibadah.

Karenanya, nilai-nilai agama tidak bisa dipisahkan dari sebuah pernikahan. Selain itu, paradigma perkawinan sesama jenis akhirnya juga keluar dari Ketua Komisi Fatwa MUI KH. Ma'ruf Amin yang dengan tegas menyatakan bahwa pernikahan sejenis adalah haram. Hal ini sebagaimana yang disampaikan beliau dengan pernikahan tersebut sebagai berikut; "Laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan itu kan kaumnya Nabi Luth. Perbuatan ini jelas lebih buruk daripada zina." Pandangan lain yaitu dari pakar

kedokteran jiwa dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof. Dr. dr. H. Dadang Hawari yang mengangggap bahwa perilaku LGBT itu bukan fitrah atau gen, tapi penyakit.

LGBT itu penyimpangan atau kelainan, bisa dikoreksi (disembuhkan) karena bukan dari gen, tapi pengaruh lingkungan, yang penting yang bersangkutan menyadari bahwa apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan fitrah. Dalam pandangannya, menghalalkan perkawinan (homoseksual dan lesbian) sebenarnya lebih bersumber dari jiwa yang sakit, emosi yang tidak stabil dan nalar yang sakit. Penyakit homoseksual.

II. pernikahan sesama jenis tidak dapat disahkan di Indonesia dengan pandangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Aktivis Hak Asasi Manusia dari SNH Advocacy Center, dan beberapa pihak keberatan aturan perkawinan sejenis diberlakukan di Indonesia. bahwa Indonesia tidak dapat memberlakukan perkawinan sesama jenis ke dalam bentuk peraturan, sebab perkawinan sesama jenis sangat bertentangan dengan Konstitusi Indonesia. Sebab konstitusi (UUD 1945-red.) menganut asas Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana di sana tercermin bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama.

Pernyataan ini di sampaikan mengingat di Indonesia, dan beberapa publik figur mendukung dan bergembira atas putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat melegalkan perkawinan belum lama ini.Sebagai bangsa yang beradab seperti bangsa Indonesia dan juga agama-agama yang ada di Indonesia menolak penyimpangan seksual sebagian kaum hedon ini.(Hidayatullah.Com — Aktivis Hak Asasi Manusia Dari SNH Advocacy Center, Sylviani Abdul Hamid Keberatan Aturan Perkawinan Sejenis Diberlakukan Di Indonesia., 1974)

Undang-undang yang ada pun telah tegas menutup celah bagi pernikahan sesama jenis ini. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dengan tegas mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang ini merupakan perwujudan dan bentuk komitmen dari segenap bangsa Indonesia dalam rangka membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimuat dalam Konstitusi kita.

Budaya dan agama-agama di Indonesia juga sepakat bahwa perkawinan sesama jenis merupakan sebuah aib dan perbuatan amoral yang harus ditolak, bahkan dikategorikan sebagai perbuatan dosa.

Indonesia memang bukan Negara agama, tapi menganut asas Ketuhanan Yang Maha Esa di mana nilai-nilai keagamaan harus dikedepankan, di samping itu budaya Timur kita juga menjunjung tinggi etika dan moralitas bangsa. Oleh karenanya sudah sepantasnya Indonesia melarang pernikahan sesama jenis ini.

III. Cara mencegah terjadinya LGBT atau timbulnya rasa suka kepada sesama jenis

a. Peran aktif tokoh agama dan pemerintah dalam pencegahan maraknya para masyarakat penyuka sesama jenis

Tokoh agama atau ulama menduduki posisi penting dalam masyarakat dan

juga menjadi benteng pertahanan terhadap pengaruh perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Menghadapi fenomena perilaku LGBT yang saat ini mengancam moral generasi bangsa, maka tindakan preventif dapat dilakukan secara cepat dan tepat dengan melibatkan para ulama dan tokoh agama di kota dan desa. Partisipasi tokoh agama merupakan salah satu upaya edukasi yang dilakukan pemerintah untuk mencegah pengaruh perilaku LGBT terhadap masyarakat. Tokoh agama di masyarakat berperan penting dalam mensosialisasikan bahaya perilaku LGBT agar masyarakat lebih memahami kaum LGBT. Para pemuka agama dapat berpartisipasi aktif dengan berperan sebagai peserta dalam mensosialisasikan bahaya perilaku LGBT dan mencegah dampak perilaku LGBT terhadap masyarakat perkotaan. Salah satu tokoh agama menjelaskan bahwa tokoh masyarakat dapat berperan sebagai pendidik dan pemangku kepentingan dalam menyebarkan kesadaran tentang bahaya LGBT dan mencegah perilaku LGBT terhadap masyarakat kota. Lebih lanjut tokoh agama tersebut menjelaskan bahwa dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang perilaku LGBT yang tidak sesuai dengan budaya dan ajaran agama di Indonesia, khususnya ajaran Islam.

b. Melalui pendidikan

1) Pendidikan Ibadah

Pendidikan ibadah merupakan suatu usaha yang diberikan agar manusia menjadi hamba Allah yang taat. Ibadah merupakan kewajiban sebagai mahluk Allah SWT. Ibadah ini merupakan bukti pengamalan iman dan perintah Allah SWT. Dengan diberikan pendidikan ibadah remaja akan terhindar dan terjaga dari perilaku LGBT.(Muhibbuthabry, 2019)

2) Pendidikan Akhlak

Secara etimologi, akhlak merupakan bentuk jamak dari khuluq yang artinya 'perangai. Sehingga akhlak dapat didefinisakan suatu perbuatan yang tertanam dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribaiannya. Orang tua perlu menanamkan akhlak mulia dan menjauhkan anak dari akhlak tercela. Tujuan pendidikan Akhlak adalah menyiapkan manusia agar memilki perilaku yang terpuji baik dari segi norma agama, tatak rama, sopan santun dan adat istiadat. Remaja yang diberikan pendidikan akhlak, akan tau bagaimana berakhlak kepada Allah SWT, berakhlak kepada diri sendiri dan berakhlak terhadap lingkungan. Dan dengan akhlak seseorang akan terhindar dari perbuatan buruk seperti LGBT. Peran orang tua untuk mencegah perilaku LGBT adalah ikut berperan memberikan pendidikan Agama kepada putra putrinya, baik berupa ilmu tauhid, ibadah dan akhlak agar putra putrinya memiliki pondasi yang kuat dalam menjalankan kehidupannya dan dalam Pendidikan agama tentunya dipelajari apa saja hal yang dilarang dan diperbolehkan, termasuk tentang LGBT. Agama Islam melarang perbuatan LGBT, remaja Islam tidak perlu bertanya lagi tentang hukum LGBT ini. Jelas dalam firman Allah SWT bahwa memang LGBT ini adalah perbuatan yang haram.

3) Bimbingan Konseling

Bimbingan Konseling bertujuan untuk menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan terganggunya mental para siswa dan mengarah mereka kepada suasana kerohanian yang lebih tenang dan sehat. Bimbingan konseling juga mampu dikatakan sebagai wadah untuk membimbing para remaja agar mental dan keadaan jiwanya dapat lebih terarah dan tertata sehingga tidak akan terjerumus ke arah pergaulan atau pertemanan yang tidak sehat dan juga terhindar dari LGBT.

4) Pola Asuh Orang Tua Kepada Anak Sejak Dini

Kebanyakan orang tua di Indonesia masih menganggap pendidikan seks sebagai hal yang tabu. Banyak orang tua yang beranggapan bahwa mengajarkan pendidikan seks akan membangkitkan rasa ingin tahu anak dan membuat mereka takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Persoalan pendidikan seks tidak disadari oleh orang tua hingga mereka membawa seluruh mata pelajaran pendidikan, termasuk pendidikan seks, ke sekolah. Secara umum, pendidikan seks adalah suatu bentuk pendidikan khusus yang berfokus pada pengalaman hasrat seksual manusia normal dan mendukung perilaku yang baik, menjaga nilai-nilai sosial, dan memecahkan masalah dalam kehidupan. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa pendidikan seks bertujuan untuk menjelaskan dengan bahasa alami segala permasalahan yang berkaitan dengan gender dan seksualitas, tidak hanya sekedar anatomi, fisiologi, penyakit kelamin dan perilaku seks menyimpang. Untuk membentuk seks terhadap orang-orang (Rahmah, 2019).

3. Kesimpulan

Pernikahan sesama jenis atau LGBT adalah pernikahan antara dua orang yang berjenis kelamin sama antara seorang pria dengan pria atau antara seorang wanita dengan wanita melalui upacara adat atau agama.Indonesia menolak dengan keras tentang adanya perkawinan sesama jenis. Seiring berkembangnya zaman banyak LGBT mulai berani muncul di muka umum secara terang terangan di indonesia. Untuk hal itu diperlukan adanya undang-undang yang mengatur segala bentuk perkawinan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali tentang perkawinan sesama jenis. Dikarenakan Banyak Masyarakat yang melegalitas pernikahan sejenis dengan menggunakan dalih hak asasi manusia (HAM) sebagai upaya meresmikan hubungan mereka. cara mencegah terjadinya LGBT bisa melalui peran aktif tokoh agam, pemerintah, Pendidikan, bimbingan konseling, dan orang tua.

REFERENSI

Hidayatullah.com — Aktivis Hak Asasi Manusia dari SNH Advocacy Center, Sylviani Abdul Hamid keberatan aturan perkawinan sejenis diberlakukan di Indonesia. (1974).

Juvansa, S., & Fernanda, S. (2000). *Penegakan Hukum dalam Menyelesaikan Pelanggaran HAM di Indonesia*. 15–20.

E-ISSN: 2746-3662

Muhibbuthabry, M. (2019). UPAYA ANTISIPATIF PERILAKU KOMUNITAS LGBT DI INDONESIA (Suatu Kajian Tentang Antisipatif dan Peran Edukasi Tokoh Agama). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 18(1), 0–20. https://doi.org/10.22373/jiif.v18i0.4131

Soares, S. (2015). No Title空間像再生型立体映像の 研究動向. *Nhk技研*, 151, 10-17.